

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1 / 156 /Kpts / 2006

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al -- I'tisham Gunungkidul Nomor : 03/VII/GK/I/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang : Permohonan ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Dasar Swasta
- Mengingat : a. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
e. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan TK/SD
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan TK dan SD
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Saptosari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua Yayasan Al -- I'tisham Gunungkidul untuk membuka Sekolah Dasar Swasta.
- a. Nama Sekolah Dasar : SD Islam Terpadu Al-I'tisham
b. Alamat : Dusun Klepu, Planjan
Kecamatan Saptosari Gk.
c. Jumlah Kelas : 2 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran
2006/2007 : 29 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Dasar swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Dasar Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Sekolah Dasar Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Dasar Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan Sekolah Dasar Swasta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 16 September 2006



Kepala,

Drs. SUNARTO, M. Si
NIP. 130795241

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Saptosari
9. Kepala Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan.